



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah jasa pengendalian menara telekomunikasi yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
12. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 4

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD yang telah dikirimkan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran berdasarkan SKRD ke Kas Umum Daerah baik secara langsung maupun dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan secara langsung ke Kas Umum Daerah maka Wajib Retribusi mendapatkan STS.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer, maka bukti setoran pembayaran wajib diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan pembayaran dan tidak boleh melebihi akhir bulan.

- (6) Bendahara Penerimaan setelah menerima bukti setoran pembayaran maka harus membuat Tanda Bukti Pembayaran dengan melampirkan bukti setoran pembayaran.
 - (7) Tanda Bukti Pembayaran dikirim kepada Wajib Retribusi oleh Bendahara Penerimaan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah bukti setor pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
 - (8) Format SKRD, STS dan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 7, setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
 - (7) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN UTANG RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang dihapuskan adalah piutang retribusi yang disebutkan dalam STRD, Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Retribusi dinyatakan pailit secara hukum; dan
 - b. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran I diubah dan setelah Lampiran III ditambah 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran IV dan Lampiran V, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juli 2018

Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

KUSPRIGIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS Jl. Telp.		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :		NOMOR URUT: 001	
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :					
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp)	
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
		Jumlah Ketetapan Pokok			
		Jumlah Sanksi : a. Bunga			
		b. Kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf:					
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa bank (transfer) ke Rekening Kas Umum Daerah. 3. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulannya.					
Trenggalek, KEPALA DINAS <u>NAMA JELAS DAN GELAR</u> PANGKAT NIP.					
TANDA TERIMA			NO. SKRD Diterima tanggal		
<u>WAJIB RETRIBUSI</u>					

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

SURAT TANDA SETORAN

LOGO NAMA PERANGKAT DAERAH ALAMAT			
SURAT TANDA SETORAN (STS)			
STS No. :/JM/II/.....		Bank : Jatim	
		No	
		Rekening :	
Harap diterima uang sebesar : Rp (dengan huruf)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp
			Rp
			Rp
		Jumlah	Rp
Uang tersebut diterimma pada tanggal:			
Mengetahui	Bendahara Penerimaan/	Diterima oleh:	
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pembantu Penerimaan		
.....	
NIP.	NIP.		

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS Jl. Telp.	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NOMOR URUT: 001
NAMA :		
ALAMAT :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Retribusi :		
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan		Rp
2. Retribusi yang terutang		Rp
3. Kredit Retribusi		
a. Setoran yang dilakukan		Rp
b. Lain-lain		Rp
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi		Rp
d. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)		Rp
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)		Rp
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga		Rp
b. Kenaikan		Rp
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)		Rp
Dengan huruf:		
PERHATIAN: Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)		
		Trenggalek, KEPALA DINAS
		<u>NAMA JELAS DAN GELAR</u> PANGKAT NIP.

TANDA TERIMA	NO. SKRDLB Diterima tanggal
	<u>WAJIB RETRIBUSI</u>

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS Jl. Telp.	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NOMOR URUT: 001
NAMA : ALAMAT :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp
2. Sanksi Administrasi		Rp
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)		Rp
Dengan huruf:		
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jatim) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa bank (transfer) ke Rekening Kas Umum Daerah.		
Trenggalek, KEPALA DINAS		
<u>NAMA JELAS DAN GELAR</u> PANGKAT NIP.		
TANDA TERIMA	NO. STRD	Diterima tanggal
<u>WAJIB RETRIBUSI</u>		

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001